



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR: PUT/297-K/PM II-08/AL/XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Nuh
Pangkat/NRP. : Kopda Ptr /84415
Jabatan : Ta Denma Satkamla Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat tgl. Lahir : Pekalongan, 19 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pancoran Timur II.E RT.009/04 Kel. Cikoko Pancoran Jakarta Selatan

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Satkamla Lantamal III selaku Ankum untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Satkamla Lantamal III Nomor : Kep/03/V/2010 tanggal 13 Mei 2010.

2. Kemudian diperpanjang oleh Dan Lantamal III selaku Papera , setiap perpanjangan penahanan untuk selama 30 hari :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I terhitung mulai tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/38.3/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II terhitung mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan 12 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/42/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 11 Agustus berdasarkan Surat Keputusan Komandan Lantamal III Nomor : Kep/49/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor: BPP-65/A-1/X//2010 Bulan Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal III selaku PAPERA Nomor : Kep/32/IX/2011 tanggal 30 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/224/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/297-K/PM II-08/AL/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP/297-K/PM II-08/AL/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/224/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dengan sengaja sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana denda : Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes POLRI Nomor : 1229/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010.

- Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor PM.01.06.71.04.07.10.002 tanggal 2 Juli 2010.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polwiltabes Surabaya tertanggal 24 Mei 2010.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo smile.



2. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang sampaikan secara lisan di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/224/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di lantai 6 kamar Nomor 605 Hotel Ibis Jalan Pangeran Jayakarta No.47 Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhamad Nuh masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIV/1 TA. 1995 s/d 1996 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI Pulau Rondo-725 Satrans Armatim, tahun 1997 bertugas di KRI Pulau Rondo-725 Satrans Armabar Tanjung Uban Riau dan tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di Satkamla Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ptr NRP.84415.

2. Bahwa selain bertugas sebagai Prajurit TNI AL Terdakwa juga bekerja sebagai Security di Diskotik Sidney 2000 yang beralamat Jl. Glodok Raya Jakarta Barat, yaitu sejak bulan Oktober 2008 dan waktu bekerja mulai pada pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib satu hari masuk, satu hari libur dan pendapatan/gaji perbulannya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta selama bekerja sebagai Security di Diskotik Sidney 2000 tidak dilengkapi dengan surat ijin Kesatuan / Komandan.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa masih dirumahnya yang beralamat Jl. Pancoran Timur II.E RT.009/04 Kel. Cikoko Jakarta Selatan mendapat telepon dari Saksi-3 Bernard Yunior Sapulete meminta tolong agar dicarikan pembeli Narkotika jenis Extacy yang jumlahnya 1000 (seribu) butir, tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya hanya menyampaikan akan di usahakan kalau ada yang mau, karena Saksi-3 mendesak dan selalu menelpon, akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 di dekat Diskotik Raja Mas Glodok Jakarta Barat, Terdakwa menemui Saksi-3 untuk mengambil barangnya, setelah bertemu Saksi-3 menyerahkan satu buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya diakuinya berisi 1000 (seribu) butir pil extacy harga perbutirnya 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka sedangkan sisanya akan diserahkan Terdakwa bila barangnya sudah laku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 Husni Mubarrak dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Hendra yang berada di Surabaya dan baru Saksi-1 kenal, Sdr. Hendra mencari Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan barang berupa Extacy sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa usahakan.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari mitra kerjanya di Diskotik Sidney 2000 yang bernama Husni Mubarrak untuk mencari barang yang berupa pil Extacy sebanyak 1000 (seribu) butir lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada sebanyak 1000 (seribu) butir hanya kira-kira 900 (sembialn ratus) butir lebih, setelah mendapat informasi dari Terdakwa, saat itu juga Saksi-1 langsung menghubungi Sdr. Hendra yang saat itu masih berada di Surabaya bahwa barang berupa Extacy tersebut hanya ada sebanyak 900 (sembilan ratus) butir lebih selanjutnya Sdr. Hendra sepakat akan membeli barang tersebut lalu Sdr. Hendra mengatakan akan berangkat dari Surabaya menuju Jakarta.

6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Hendra menghubungi Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah tiba di Jakarta tepatnya di Hotel Ibis lantai 6 kamar No.605 Jakarta Barat, selanjutnya Saksi-1 disuruh datang ke kamar No.605 tersebut, setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Hendra, Sdr. Hendra menanyakan pesanan barang berupa Narkoba jenis Extacy kepada Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menanyakan keberadaannya karena pembeli narkoba sudah berada di Jakrta di Hotel Ibis Kamar No.605 dan meminta Terdakwa untuk segera mengantarnya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa datang namun tidak langsung masuk kedalam Hotel Ibis melainkan berada di Parkiran mobil pertokoan Harco Mas, sedangkan Saksi-1 berada di lantai 6 Hotel Ibis, selanjutnya Saksi-1 turun untuk menemui Terdakwa dan mengambil pesanan barang narkoba, mengenai uangnya tidak permasalahan Terdakwa karena Saksi-1 adalah rekan kerjanya di Diskotik Sidney 2000 sebagai Security, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya namun Terdakwa sempat mampir di Warteg yang ada di sekitar pertokoan Harco Mas untuk makan.

8. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 kembali lagi untuk masuk ke kamar No.605 dengan membawa barang berupa table yang diduga Extacy dan menyerahkan barangnya kepada Sdr. Hendra selaku pembeli, pada saat Saksi-1 menyerahkan barang tersebut Sdr. Hendra menunjukan uang yang berada didalam tasnya, sebelum uangnya diserahkan kepada Saksi-1 Sdr. Hendra bertanya berapa jumlah barang tersebut dan berapa harganya, karena Saksi-1 tidak mengetahui selanjutnya Saksi-1 mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa dengan maksud menanyakan berapa jumlah barang tersebut dan berapa harganya lalu dijawab oleh Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) jumlah barang ada 900 (sembilan ratus) butir lebih dan harganya perbutir Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

9. Bahwa setelah mendapatkan SMS tersebut lalu Saksi-1 sampaikan kepada Sdr. Hendra dan Sdr. Hendra sepakat untuk membeli barang berupa extacy tersebut, karena sudah sepakat selanjutnya Sdr. Hendra meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menghitung berapa jumlah tablet extacy yang dimaksud, namun tiba-tiba dari pintu tembus kamar 605 telah masuk beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi sambil menodongkan pistol ke arah Saksi-1 lalu Saksi-1 di tangkap dan di borgol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari dalam kamar Polisi berhasil menyita 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berada diatas tempat tidur kamar Hotel Ibis yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan tablet extacy berwarna merah muda logo Smile yang semuanya berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir.

11. Bahwa dari penangkapan Saksi-1 tersebut terjadi pengembangan atas informasi Saksi-1 dan kemudian pada waktu Terdakwa sedang menikmati makanan tiba-tiba empat orang Polisi berpakaian preman antara lain Saksi-2 Brigadir Hedjen Oktianto menghampiri Terdakwa dan mereka menunjukan identitasnya mengaku dari petugas Polda Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa dibawa keluar dari Warteg, setelah berada di luar Terdakwa diperiksa dan digeledah badan dan pakaiannya tetapi tidak ditemukan barang bukti, kemudian petugas tersebut mengeledah mobil Suzuki Panther Terdakwa tetapi juga tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa diborgol dan dibawa menuju Hotel Ibis yang beralamat di Pertokoan Harco Mas lantai 6 nomor 602 untuk dipertemukan dengan Saksi-1 yang sudah duluan tertangkap, didalam kamar tersebut barang bukti yang diamankan dari Saksi-1 berupa tas pinggang yang berisi tablet warna merah berlogo Smile berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir yang diduga Narkotika jenis extacy.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa petugas ke Polda Metro Jakarta untuk dimintai keterangannya, karena Terdakwa adalah anggota TNI AL kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa beserta barang buktipenyisian berupa tablet warna merah muda berlogo Smile berjumlah 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis extacy diserahkan kepada Pomal dan dijemput Saksi-4 Serka Pom Heriyanto Petugas Jaga Pomal Lantamal III sedangkan Saksi-1 beserta barang bukti berupa tas pinggang yang berisi tablet warna merah muda berlogo Smile berjumlah 900 (sembilan ratus) butir yang diduga Narkotika jenis extacy dibawa petugas Polwil Jawa Timur ke Surabaya untuk diproses lanjut.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : LAB : 1229/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Bareskrim Puslabfor Forensik cabang Surabaya No. Lab.308/KNF/2010 tanggal 07 Juni 2010 terhadap barang bukti berupa tablet warna merah muda berlogo Smile berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir mengandung bahan aktif ketamin, teofilina dan Hidroklorotiazida yang termasuk golongan obat keras.

14. Bahwa menurut Mayor Laut (K) Drs. Adrianto S.H. Apt, M.Si untuk mencetak sebagai obat dan diedarkan harus dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah (Badan POM RI) atau instansi yang berwenang dan bila seseorang mengkonsumsi Zat Ketamin tidak sesuai dengan resep/petunjuk dokter akan mengakibatkan menurunnya kesadaran bahkan menghilangkan kesadaran, Zat Teofilin bila dikonsumsi berefek samping gangguan saraf pusat (gangguan tidur, gelisah, hipotensi/tekanan darah menurun), sedangkan Zat Hidroklorotiazida/obat memperlancar air seni bila dikonsumsi berlebihan akan buang air seni secara terus menerus mengakibatkan kadar kalium (hipokalemia) akan berkurang yang akhirnya menjadi lemah, mual-mual dan susah buang air besar, sedangkan efek samping reaksi terhadap seseorang bila mengkonsumsi Zat Ketamin, Teofilin dan Hidroklorotiazida yang sudah disenyawakan (sudah berbentuk pil/tablet) belum diketahui (tidak dapat dipertanggungjawabkan) karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombinasi Zat Ketamin, Teofilin dan Hidroklorotiazida tersebut jelas diluar prosedur/aturan Farmasi dan takaran/dosis, pada saat pengkombinasianpun tidak terukur dan bahkan penggabungan ketuga zat tersebut juga tidak lazim/semestinya mengingat fungsi dan kegunaan ketiga zat tersebut sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara farmasi.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti mengedarkan bahan aktif berupa Ketamin, Teofilin dan Hidroklorotiazida yang sudah dikemas menjadi tablet warna merah muda berlogo Smile sejumlah 905 (sembilan ratus lima) butir tanpa ijin produksi/cetak dan ijin edar dari Badan POM Republik Indonesia atau instansi yang berwenang, dapat dipersalahkan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No.36 tentang Kesehatan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Wadan Lantamal III.

Serda Nav Taufik Santoso, SH NRP.84417.

Berdasarkan Surat Perintah Wadan Lantamal III Nomor : Sprin/233/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda Ptr Muhamad Nuh Nrp.84417 tanggal Mei 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Husni Mubarak
Pekerjaan : Swasta (Satpam Diskotik Sidney)
Tempat tgl. Lahir : Jember, 05 Nopember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ds. Rejosari Kec. Balong jember Jawa Timur

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak satu setengah tahun yang lalu yaitu sekira tahun 2008 di Diskotik Sidney 2000 Jakarta Barat dan hubungannya hanya sebagai mitra kerja karena Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai security di Diskotik Sidney 2000.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Hendra yang berada di Surabaya dan baru Saksi-1 kenal, Sdr. Hendra mencari Saksi-1 dengan maksud untuk mencarikan barang berupa tablet extacy sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian Saksi-1 menjawab Saksi-1 usahakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud menyampaikan berita pertelepon dari Sdr. Hendra (yang belum dikenal oleh Terdakwa) meminta barang berupa tablet extacy sebanyak 1000 (seribu) butir lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada sebanyak 1000 (seribu) butir hanya sebanyak kira-kira 900 (sembilan ratus) butir lebih, mendapat informasi dari Terdakwa saat itu juga Saksi-1 langsung menghubungi Sdr. Hendra yang saat itu masih berada di Surabaya bahwa barang berupa extacy tersebut hanya ada sebanyak 900 (sembilan ratus) butir lebih selanjutnya Sdr. Hendra sepakat akan membeli barang tersebut lalu saat itu juga Sdr. Hendra mengatakan akan berangkat dari Surabaya menuju Jakarta dan Saksi-1 menunggu Sdr. Hendra di Jakarta.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Sdr. Hendra menghubungi Saksi-1 menerangkan bahwa Sdr. Hendra sudah tiba di Jakarta tepatnya di Hotel Ibis lantai 6 kamar 605 Jakarta Barat, selanjutnya Saksi-1 disuruh menyusul oleh Sdr. Hendra di kamar 605 tersebut, setelah bertemu Saksi-1 dengan Sdr. Hendra melakukan pembicaraan, lalu tidak berapa lama Sdr. Hendra menanyakan pesanan barang berupa narkoba jenis extacy kepada Saksi-1, karena saat itu Saksi-1 belum membawa barang tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menanyakan keberadaannya karena pembeli narkoba sudah berada di Jakarta di Hotel Ibis kamar 605 dan meminta Terdakwa untuk segera mengatarnya.

5. Bahwa kemudian Terdakwa datang namun tidak langsung masuk kedalam Hotel Ibis melainkan berada di parkiran mobil pertokoan Harco Mas, sedangkan Saksi-1 berada di lantai 6 Hotel Ibis selanjutnya Saksi-1 turun untuk menemui Terdakwa untuk mengambil pesanan barang narkoba, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 kembali lagi masuk ke kamar 605 dengan membawa barang berupa tablet extacy dan menyerahkan barangnya kepada Sdr. Hendra selaku pembeli, pada saat Saksi-1 menyerahkan barang tersebut Sdr. Hendra menunjukan uang yang berada didalam tasnya, sebelum uangnya diserahkan kepada Saksi-1, Sdr. Hendra bertanya berapa jumlah barang tersebut dan berapa harganya, karena Saksi-1 tidak mengetahui selanjutnya Saksi-1 mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa dengan maksud menanyakan berapa jumlah barang tersebut dan berapa harganya lalu dijawab oleh Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) jumlah barang ada 900 (sembilan ratus) butir dan harganya perbutir Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

6. Bahwa setelah mendapatkan sms tersebut lalu Saksi-1 sampaikan kepada Sdr. Hendra dan Sdr. Hendra sepakat untuk membeli barang berupa extacy tersebut, karena sudah sepakat selanjutnya Sdr. Hendra meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menghitung berapa jumlah tablet extacy yang dimaksud, namun tiba-tiba dari pintu tembus kamar 605 telah masuk beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi sambil menodongkan pistol ke arah Saksi-1 lalu Saksi-1 ditangkap dan di borgol.

7. Bahwa dari dalam kamar Polisi berhasil menyita 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berada diatas tempat tidur kamar Hotel Ibis yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan tablet extacy berwarna merah muda berlogo Smile yang semuanya berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir.

8. Bahwa penangkapan tersebut terjadi sekira pukul 15.30 wib didalam kamar No.605 Hotel Ibis Jakarta Barat, namun pada saat penangkapan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra melarikan diri sehingga Saksi-1 sendiri yang ditangkap dan diborgol tetapi tidak lama kemudian Terdakwa sudah dihadirkan dalam keadaan tangan terborgol dan dikawal petugas Polisi untuk dipertemukan dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berdua mengakui telah bertransaksi narkoba selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk dimintai keterangan, karena Terdakwa adalah anggota TNI AL selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Jakarta.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 dibawa Petugas Kepolisian ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air, pada saat akan berangkat ke Bandara Soekarno Hatta di dalam mobil yang akan Saksi-1 tumpangi sudah ada Sdr. Hendra yang Saksi-1 ketahui pada saat penangkapan tersebut Sdr. Hendra telah melarikan diri, ternyata yang Saksi-1 dengar setelah sampai di Surabaya dan ditahan di Polwiltabes Surabaya bahwa Sdr. Hendra sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi di Surabaya karena kedapatan membawa barang tablet extacy yang diketahui barang tersebut berasal dari Saksi-1 namun Saksi-1 mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Panji (belum tertangkap) yang tidak Saksi ketahui alamatnya.

10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap	: Hedjen Oktianto
Pangkat/NRP	: Brigadir NRP.79100303
Jabatan	: Ba Satnarkoba
Kesatuan	: Polrestabes Surabaya
Tempat tgl lahir	: Bojonegoro, 11 Oktober 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Taman Sikatan No.1 Surabaya Jawa Timur

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 15.40 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan.

2. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi-2 dibantu dengan anggota timnya langsung melakukan penggeledahan Badan dan pakaian serta kendaraan Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, namun sebelumnya Saksi-2 bersama team sudah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Husni Mubarak (Saksi-1) dikamar Nomer 605 Hotel Ibis yang beralamat di Jl. Pangeran Djayakarta No.47 Jakarta Barat dan dari penguasaan Saksi-1 ditemukan 905 (sembilan ratus lima) butir tablet extacy warna merah muda berlogo Smile yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik yang ditemukan dalam tas warna hitam, setelah Saksi-1 diinterogasi diperoleh informasi bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang saat itu sedang menunggu dibawah dengan ciri-ciri memakai kaos merah putih garis-garis dan mengendarai mobil Isuzu Panther hijau.

3. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 melakukan pengecekan didepan parkir mobil komplek Harco Mas dan benar Saksi-2 mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud oleh Saksi-1 sedang makan di dalam warung depan komplek Harco Mas selanjutnya Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-2 dari Kepolisian wilayah Surabaya selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi-1 untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.

4. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-2 dibantu oleh teamnya yaitu Aiptu Karam Ilahi, Brigadir Anas Sul'am, Brigadir Dody Risdyanto, Briptu Aristya Hadi, dan pada saat penangkapan berlangsung Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

5. Bahwa dalam melakukan penangkapan Saksi-2 bersama tim sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : KAP/V/2010 RESNARKOBA dan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : DAH/V/2010/RESNARKOBA, tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya.

6. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam warung didepan komplek Harco Mas, Terdakwa sedang makan di warung dan awalnya Saksi-2 bersama tim baru mengetahui salah satunya dari TNI setelah dimintai keterangan di Polres Jakarta Barat.

7. Bahwa Saksi-2 menerangkan bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Bernard Junior Sapulete (Saksi-3) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib di depan parkir Biliard Bola Mas Jakarta Barat.

8. Bahwa barang bukti berupa tablet berwarna merah muda berlogo Smile berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir yang diduga extacy yang terbagi dalam 2 (dua) plastik yang ditemukan dalam tas warna hitam tersebut saat ini berada di Polwiltabes Surabaya disita sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap	: Bernard Yuniur Sapulete
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tgl. Lahir	: Jakarta, 25 Agustus 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Tempat tinggal	: Jl. Baru Ancol Selatan RT.007/06 No.25 Kel. Sunter Agung Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 adalah mantan anggota Polri (Perintis Polres Metro Jakarta Utara) pada tahun 2004 diberhentikan dengan tidak hormat karena kedapatan memiliki, Narkotika.
2. Bahwa Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 25 Mei sekira pukul 03.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jl. Ancol Selatan RT.007/06 No.25 Kel. Sunter Agung Jakarta Utara sewaktu sedang tidur ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat dan Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi-3 bahkan rumah Saksi-3 juga ikut dicek akan tetapi tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika.
3. Bahwa Petugas Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadapnya dari pengembangan kasus Narkotika yang dilakukan oleh Oknum anggota TNI AL atas nama Kopda Ptr Muhammad Nuh yang sudah duluan diamankan oleh petugas, sehingga Saksi-3 ditangkap dan diamankan di kantor Polres Jakarta Barat selama 6 (enam) hari, karena tidak cukup bukti kemudian Saksi-3 dibebaskan dan diminta wajib lapor sampai penyidik Polres Metro Jakarta Barat mengatakan selesai.
4. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2010 di Diskotik Sidney yang beralamat Glodok Jakarta Barat dikenalkan oleh teman dan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja, sedangkan hubungan Saksi-3 dengan kasus yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengaku barang bukti yang disita Petugas Kepolisian diakui berasal dari Saksi-3.
5. Bahwa Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 di depan Diskotik Rajamas yang beralamat di Glodok Jakarta Barat pernah menyerahkan barang berupa satu buah kantong plastik warna hitam yang diakui berisi extacy berjumlah 1000 (seribu) butir kepada Terdakwa dan jenisnya Saksi-3 tidak tahu karena kantong plastik tersebut tidak dibukanya, begitu barangnya diterima Saksi-3 dari seseorang langsung Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, harganya perbutirnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pada saat transaksi tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
6. Bahwa keuntungan yang diterima Saksi-3 belum ada, karena Terdakwa baru membayar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar Terdakwa bila barangnya sudah laku terjual, sedangkan uang sebesar Rp.30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) yang baru diterima dari Terdakwa sudah diserahkan kepada pemilik barangnya.
7. Bahwa mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL pada saat bertemu diluar Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI AL berpangkat Kopda.
8. Bahwa barang tersebut oleh Terdakwa akan diedarkan / dijual di Diskotik Sydney 2000 yang beralamat di Glodok Jakarta Barat.
9. Bahwa Saksi-3 mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Kristian Salim als AW (belum tertangkap) melalui perantara Sdr. Irvan (belum tertangkap) dengan cara membeli dan Saksi-3 kenal dengan Sdr. Kristian Salim als AW pada saat sama-sama di tahan di LP Salemba pada tahun 2005.



10. Bahwa Saksi-3 mengerti bahwa memiliki, memperjual belikan Narkotika jenis Tablet Ektacy tanpa ijin adalah di larang oleh Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap	: Heriyanto
Pangkat/NRP	: Serka Pom / 93769
Jabatan	: Ba Idik Pomal
Kesatuan	: Lantamal III
Tempat tgl lahir	: Indramayu, 20 Mei 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Bungur Raya No.76-78 Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 pernah menjemput Terdakwa dari Polres Metro Jakarta Barat yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 22.00 Wib yang kebetulan pada hari itu Saksi-4 sedang melaksanakan dinas jaga sebagai Ba Penyidik di Kantor Pomal Lantamal III. Awalnya Saksi-4 mendapat berita melalui telepon dari Polres Metro Jakarta Barat yang memberitahukan bahwa ada anggota TNI AL yang ditangkap dan diamankan di Polres Jakarta Barat atas nama Terdakwa, namun pada saat itu Saksi-4 belum mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap dan diamankan dikantor Polres Metro Jakarta Barat.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa berada di Polres Metro Jakarta Barat dari salah satu anggota Satnarkoba Polres Jakarta Barat atas nama Brigadir Hedjen Oktianto yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berisi Tablet Ektacy jenis Inek warna merah yang jumlah keseluruhannya 905 (sembilan ratus lima) butir
3. Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui adanya anggota TNI AL yang diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu melaksanakan perintah pimpinan untuk menjemput dan melakukan serahterima Terdakwa atas nama Kopda Muhamad Nuh dari petugas kepolisian kepada Saksi-4 (Berita Acara Serah terima terlampir), kemudian melakukan serah terima barang bukti yang dari jumlah keseluruhan 905 (sembilan ratus lima) butir Inek warna merah diserahkan terimakan kepada Saksi-4 hanya 5 (lima) butir, sedangkan yang 900 (sembilan ratus) butir disita oleh pihak Kepolisian (Berita Acara Penyisihan Barang Bukti terlampir). Setelah itu Saksi-4 membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) butir Tablet Inek warna merah ke kantor Pomal Lantamal III dan langsung dimasukkan ke dalam sel untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berada di Kantor Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan koordinasi dengan petugas Polres Jakarta Barat yang menangani perkara tersebut, kemudian petugas Polres Jakarta Barat tersebut menunjukan kepada Saksi-4 barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi-1 yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berisi tablet Ektacy jenis Inek warna merah yang jumlah keseluruhannya 905 (sembilan ratus lima) butir.
5. Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang sudah dibungkus dan terikat benang putih dilak warna merah diberi logo Kepolisian.
6. Bahwa selain Terdakwa ada juga 1 (satu) orang yang ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian, namun Saksi-4 tidak ingat namanya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap	: Drs. Andrianto, SaptoHayat Apt, M.Si
Pangkat/NRP	: Letkol Laut (K) /9521/P
Jabatan	: Kasi Pa Drs. Muchamad Kamal Mabelal
Kesatuan	: Diskesal
Tempat tgl lahir	: Wonogiri, 21 Mei 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Limus Pratama J.3 No.1 Cileungsi Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 bekerja di Lembaga Angkatan Laut (Kafia) sejak tahun 2009 sebagai Kadepmatkes yang sehari harinya berhubungan dengan material kesehatan dan bahan-bahan baku dalam pembuatan obat-obatan dan sebelumnya juga Saksi-5 pernah bekerja di Apotek sehingga mempunyai kemampuan dalam pengolahan atau pengenalan obat.
2. Bahwa Saksi-5 pernah menangani Zat seperti Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida yang masing-masing zat kegunaannya sebagai berikut Ketamin biasanya digunakan sediaan suntik yang gunanya untuk anestesi (bius/menghilangkan kesadaran), Teofilin biasanya digunakan untuk relaksasi otot-otot brochial (melonggarkan otot-otot jalan pernafasan diberikan kepada penderita penyakit asma sedangkan Hidroklorosida berguna untuk memperlancar keluarnya air seni diberikan kepada penderita penyakit hipertensi yang adanya penumpukan cairan ditubuh, ketiga zat tersebut merupakan obat keras dan cara penyalurannya harus melalui distributor yang sudah dilengkapi dengan surat ijin resmi dari pihak yang berwenang dan cara mendapatkannya harus melalui apotik resmi dan sesuai dengan resep dokter, tetapi untuk Ketamin biasanya didapat hanya di Rumah Sakit atau Apotik Rumah Sakit saja.
3. Bahwa seseorang yang mengkonsumsi obat jenis apapun tidak terlepas dari ukuran/dosis dan bila zat Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida disenyawakan dalam yang benar dan dosis yang terukur, kemungkinan sipembuat menghendaki efek samping dari zat tersebut yaitu efek samping



yang mampu menciptakan halusinasi (hayalan indah, senang dan merasa nyaman).

4. Bahwa reaksi efek samping bila seseorang mengkonsumsi zat Ketamin tidak sesuai dengan resep/petunjuk dokter akan mengakibatkan menurunnya kesadaran bahkan menghilangkan kesadaran, zat Teofilin bila dikonsumsi berefek samping gangguan saraf pusat (gangguan tidur, gelisah, hipotensi/tekanan darah menurun) sedangkan zat Hidroklorosida/obat memperlancar air seni bila dikonsumsi berlebihan akan buang air seni secara terus menerus mengakibatkan kadar kalium (hipokalemia) akan berkurang yang akhirnya menjadi lemah, mual-mual dan susah buang air besar.

5. Bahwa sulit mengetahui efek samping reaksi terhadap seseorang bila mengkonsumsi zat ketamin, Teofilin, Hidroklorosida yang sudah disenyawakan (sudah berbentuk pil/tablet) karena kombinasi zat Ketamin, Teofilin, Hidroklorosida tersebut jelas diluar prosedur/aturan Farmasi, dan takaran/dosis pada saat pengkombinasianpun tidak terukur dan bahkan penggabungan ketiga zat tersebut juga tidak lazim/semestinya mengingat fungsi dan kegunaan ketiga zat tersebut. Sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara Farmasi.

6. Bahwa untuk mendapatkan zat seperti Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida bila digunakan sebagai obat harus dengan resep dokter akan tetapi bila digunakan sebagai persediaan atau untuk mencetak sebagai obat harus dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan peredarannyapun harus ada ijin dari pemerintah (Badan POM) atau instansi yang berwenang.

7. Bahwa zat Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida tidak diperdagangkan secara bebas.

8. Bahwa untuk dapat menghasilkan zat tersebut diatas harus melalui proses penggabungan beberapa bahan baku dan diproduksi yang menghasilkan zat tersebut diatas, dan sampai saat ini zat/bahan Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida masih di import dari Negara luar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir tetapi di sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhamad Nuh masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIV/1 TA. 1995 s/d 1996 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId ditugaskan di KRI Pulau Rondo-725 Satrans Armatim, tahun 1997 bertugas di KRI Pulau Rondo-725 Satrans Armabar Tanjung Uban Riau dan tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di Satkamla Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ptr NRP.84415.
2. Bahwa selain bertugas sebagai Prajurit TNI AL Terdakwa juga bekerja sebagai Security di Diskotik Sidney 2000 yang beralamat Jl. Glodok Raya Jakarta Barat, yaitu sejak bulan Oktober 2008 dan waktu bekerja mulai pada pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib satu hari masuk, satu hari libur dan pendapatan/gaji perbulannya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta selama bekerja sebagai Security di Diskotik Sidney 2000 tidak dilengkapi dengan surat ijin Kesatuan / Komandan.
3. Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan diamankan oleh 4 (empat) orang yang mengaku anggota Reserse Narkoba dari Polda Jawa Timur yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib di Warung makan Warteg didepan Harco Mas Mangga Dua Jakarta Barat dam perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Ektacy sejumlah 905 (sembilan ratus lima) butir dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang makan.
4. Bahwa pada saat ditangkap, Polisi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta pengeledahan mobil yang saat itu digunakan Terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang bukti.
5. Bahwa Petugas Polwil Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari pengembangan kasus Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Husni Mubarak (Saksi-1) yang sudah duluan diamankan oleh Petugas, sehingga Terdakwa juga ditangkap dan diamankan di bawa ke salah satu kamar di Hotel Ibis yang beralamat di Mangga Dua Jakarta Barat untuk dipertemukan dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Oktober 2009 di Diskotik Sidney 2000 yang beralamat Glodok Jakarta Barat, dan hubungannya sebagai Mitra kerja yaitu sama-sama bekerja di Diskotik Sidney 2000 sebagai Security, dan alasan Polwil Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi-1 mengaku barang bukti yang disita Petugas Kepolisian diakuinya berasal dari Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 12.30 Wib pernah menyerahkan barang bukti kepada Saksi-1 di depan Harco Mas yang beralamat Mangga Dua Jakarta Barat, barang tersebut berupa satu buah kantong plastik warna hitam yang diakui berisi tablet Ektacy berjumlah 1000 (seribu) butir dan jenisnya tablet berlogo Smile diserahkan dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 janjian untuk bertemu di depan Harco Mas, setelah barangnya diserahkan dan Saksi-1 menerima, Saksi-1 langsung pergi menuju Hotel Ibis sedangkan Terdakwa kembali ke rumah namun berhenti/mampir untuk makan di Warteg yang masih di lokasi Harco Mas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keuntungan yang diterima belum ada karena Terdakwa tidak menerima uangnya.

8. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-1 baru satu kali ini, tablet tersebut dijual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu) butir, tablet Ektacy sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir tersebut diserahkan atas permintaan Saksi-1 dan pada saat menyerahkannya kepada Saksi-1 tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya.

9. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 barang tersebut akan diserahkan kepada Bosnya yang belum dikenal Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Bernard Sapulete (Saksi-3) dengan cara Saksi-3 menawarkan barangnya untuk dijual dan bila laku terjual baru uangnya disetorkan kepada Saksi-3, karena Saksi-3 selalu menelpon akhirnya Terdakwa menemui Saksi-3 di dekat Diskotik Rajamas Mangga Dua pada hari Selasa pada tanggal 18 Mei 2010, Saksi-3 menyerahkan satu buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya diakuinya berisi 1000 (seribu) butir tablet Ektacy kepada Terdakwa yang harga perbutirnya 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan diserahkan bila barangnya sudah laku terjual.

11. Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap Petugas tidak ada barang bukti yang disita darinya, sedangkan Ektacy sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir tersebut disita dari penguasaan Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa mengerti bahwa memiliki, memperjual belikan Narkotika jenis tablet Ektacy tanpa ijin adalah dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

a. Surat-surat

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes POLRI Nomor : 1229/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010.
- Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor PM.01.06.71.04.07.10.002 tanggal 2 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polwiltabes Surabaya tertanggal 24 Mei 2010.

b. Barang-barang :

- 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Smile.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Nuh masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIV/1 TA. 1995 s/d 1996 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI Pulau Rondo-725 Satrans Armatim, tahun 1997 bertugas di KRI Pulau Rondo-725 Satrans Armabar Tanjung Uban Riau dan tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di Satkamla Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ptr NRP.84415.

2. Bahwa benar selain bertugas sebagai Prajurit TNI AL Terdakwa juga bekerja sebagai Security di Diskotik Sidney 2000 yang beralamat Jl. Glodok Raya Jakarta Barat, yaitu sejak bulan Oktober 2008 dan waktu bekerja mulai pada pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib satu hari masuk, satu hari libur dan pendapatan/gaji perbulannya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta selama bekerja sebagai Security di Diskotik Sidney 2000 tidak dilengkapi dengan surat ijin Kesatuan / Komandan.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa masih dirumahnya yang beralamat Jl. Pancoran Timur II.E RT.009/04 Kel. Cikoko Jakarta Selatan mendapat telepon dari Saksi-3 Bernard Yuniur Sapulete meminta tolong agar dicarikan pembeli Narkotika jenis Extacy yang jumlahnya 1000 (seribu) butir, tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya hanya menyampaikan akan di usahakan kalau ada yang mau, karena Saksi-3 mendesak dan selalu menelpon, akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 di dekat Diskotik Raja Mas Glodok Jakarta Barat, Terdakwa menemui Saksi-3 untuk mengambil barangnya, setelah bertemu Saksi-3 menyerahkan satu buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya diakuinya berisi 1000 (seribu) butir pil extacy harga perbutirnya 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka sedangkan sisanya akan diserahkan Terdakwa bila barangnya sudah laku.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 Husni Mubarrak dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Hendra yang berada di Surabaya dan baru Saksi-1 kenal, Sdr. Hendra mencari Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan barang berupa Extacy sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa usahakan.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari mitra kerjanya di Diskotik Sidney 2000 yang bernama Husni Mubarrak untuk mencari barang yang berupa pil Extacy sebanyak 1000 (seribu) butir lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada sebanyak 1000 (seribu) butir hanya kira-kira 900 (sembilan ratus) butir lebih, setelah mendapat informasi dari Terdakwa, saat itu juga Saksi-1 langsung menghubungi Sdr. Hendra yang



saat itu masih berada di Surabaya bahwa barang berupa Extacy tersebut hanya ada sebanyak 900 (sembilan ratus) butir lebih selanjutnya Sdr. Hendra sepakat akan membeli barang tersebut lalu Sdr. Hendra mengatakan akan berangkat dari Surabaya menuju Jakarta.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Hendra menghubungi Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah tiba di Jakarta tepatnya di Hotel Ibis lantai 6 kamar No.605 Jakarta Barat, selanjutnya Saksi-1 disuruh datang ke kamar No.605 tersebut, setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Hendra, Sdr. Hendra menanyakan pesanan barang berupa Narkoba jenis Extacy kepada Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menanyakan keberadaannya karena pembeli narkoba sudah berada di Jakarta di Hotel Ibis Kamar No.605 dan meminta Terdakwa untuk segera mengantarnya.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang namun tidak langsung masuk kedalam Hotel Ibis melainkan berada di Parkiran mobil pertokoan Harco Mas, sedangkan Saksi-1 berada di lantai 6 Hotel Ibis, selanjutnya Saksi-1 turun untuk menemui Terdakwa dan mengambil pesanan barang narkoba, mengenai uangnya tidak permasalahan Terdakwa karena Saksi-1 adalah rekan kerjanya di Diskotik Sidney 2000 sebagai Security, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya namun Terdakwa sempat mampir di Warteg yang ada di sekitar pertokoan Harco Mas untuk makan.

8. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 kembali lagi untuk masuk ke kamar No.605 dengan membawa barang berupa table yang diduga Extacy dan menyerahkan barangnya kepada Sdr. Hendra selaku pembeli, pada saat Saksi-1 menyerahkan barang tersebut Sdr. Hendra menunjukan uang yang berada didalam tasnya, sebelum uangnya diserahkan kepada Saksi-1 Sdr. Hendra bertanya berapa jumlah barang tersebut dan berapa harganya, karena Saksi-1 tidak mengetahui selanjutnya Saksi-1 mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa dengan maksud menanyakan berapa jumlah barang tersebut dan berapa harganya lalu dijawab oleh Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) jumlah barang ada 900 (sembilan ratus) butir lebih dan harganya perbutir Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah mendapatkan SMS tersebut lalu Saksi-1 sampaikan kepada Sdr. Hendra dan Sdr. Hendra sepakat untuk membeli barang berupa extacy tersebut, karena sudah sepakat selanjutnya Sdr. Hendra meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menghitung berapa jumlah tablet extacy yang dimaksud, namun tiba-tiba dari pintu tembus kamar 605 telah masuk beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi sambil menodongkan pistol ke arah Saksi-1 lalu Saksi-1 di tangkap dan di borgol.

10. Bahwa benar dari dalam kamar Polisi berhasil menyita 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berada diatas tempat tidur kamar Hotel Ibis yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan tablet extacy berwarna merah muda logo Smile yang semuanya berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir.

11. Bahwa benar dari penangkapan Saksi-1 tersebut terjadi pengembangan atas informasi Saksi-1 dan kemudian pada waktu Terdakwa sedang menikmati makanan tiba-tiba empat orang Polisi berpakaian preman antara lain Saksi-2 Brigadir Hedjen Oktianto menghampiri Terdakwa dan mereka menunjukan identitasnya mengaku dari petugas Polda Jawa Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dibawa keluar dari Warteg, setelah berada di luar Terdakwa diperiksa dan dicek badan dan paikannya tetapi tidak ditemukan barang bukti, kemudian petugas tersebut mengecek mobil Suzuki Panther milik Terdakwa tetapi juga tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa diborgol dan dibawa menuju Hotel Ibis yang beralamat di Pertokoan Harco Mas lantai 6 nomor 602 untuk dipertemukan dengan Saksi-1 yang sudah duluan tertangkap, didalam kamar tersebut barang bukti yang diamankan dari Saksi-1 berupa tas pinggang yang berisi tablet warna merah berlogo Smile berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir yang diduga Narkotika jenis extacy.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa petugas ke Polda Metro Jakarta untuk dimintai keterangannya, karena Terdakwa adalah anggota TNI AL kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti penyisiran berupa tablet warna merah muda berlogo Smile berjumlah 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis extacy diserahkan kepada Pomal dan dijemput Saksi-4 Serka Pom Heriyanto Petugas Jaga Pomal Lantamal III sedangkan Saksi-1 beserta barang bukti berupa tas pinggang yang berisi tablet warna merah muda berlogo Smile berjumlah 900 (sembilan ratus) butir yang diduga Narkotika jenis extacy dibawa petugas Polwil Jawa Timur ke Surabaya untuk diproses lanjut.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : LAB : 1229/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Bareskrim Puslabfor Forensik cabang Surabaya No. Lab.308/KNF/2010 tanggal 07 Juni 2010 terhadap barang bukti berupa tablet warna merah muda berlogo Smile berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir mengandung bahan aktif ketamin, teofilina dan Hidroklorotiazida yang termasuk golongan obat keras.

14. Bahwa benar menurut Mayor Laut (K) Drs. Adrianto S.H. Apt, M.Si untuk mencetak sebagai obat dan diedarkan harus dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah (Badan POM RI) atau instansi yang berwenang dan bila seseorang mengkonsumsi Zat Ketamin tidak sesuai dengan resep/petunjuk dokter akan mengakibatkan menurunnya kesadaran bahkan menghilangkan kesadaran, Zat Teofilin bila dikonsumsi berefek samping gangguan saraf pusat (gangguan tidur, gelisah, hipotensi/tekanan darah menurun), sedangkan Zat Hidroklorotiazida/obat memperlancar air seni bila dikonsumsi berlebihan akan buang air seni secara terus menerus mengakibatkan kadar kalium (hipokalemia) akan berkurang yang akhirnya menjadi lemah, mual-mual dan susah buang air besar, sedangkan efek samping reaksi terhadap seseorang bila mengkonsumsi Zat Ketamin, Teofilin dan Hidroklorotiazida yang sudah disenyawakan (sudah berbentuk pil/tablet) belum diketahui (tidak dapat dipertanggungjawabkan) karena Kombinasi Zat Ketamin, Teofilin dan Hidroklorotiazida tersebut jelas diluar prosedur/aturan Farmasi dan takaran/dosis, pada saat pengkombinasianpun tidak terukur dan bahkan penggabungan ketiga zat tersebut juga tidak lazim/semestinya mengingat fungsi dan kegunaan ketiga zat tersebut sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara farmasi.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti mengedarkan bahan aktif berupa Ketamin, Teofilin dan Hidroklorotiazida yang sudah dikemas menjadi tablet warna merah muda berlogo Smile sejumlah 905 (sembilan ratus lima) butir tanpa ijin produksi/cetak dan ijin edar dari Badan POM Republik Indonesia atau instansi yang berwenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipersalahkan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No.36 tentang Kesehatan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : **"Barang siapa"**

Unsur kedua : **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan"**

Unsur ketiga : **"Tanpa ijin edar dan dapat beredar apabila mendapat ijin edar"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur **"Barang siapa"**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Nuh masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIV/1 TA. 1995 s/d 1996 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI Pulau Rondo-725 Satrans Armatim, tahun 1997 bertugas di KRI Pulau Rondo-725 Satrans Armabar Tanjung Uban Riau dan tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di Satkamla Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ptr NRP.84415.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/230/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2005.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai unsur **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan”**.

- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/ Petindak.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, lebih lanjut dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan “obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi, dalam rangka diagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia” ;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari mitra kerjanya di Diskotik Sidney 2000 yang bernama Husni Mubarrak untuk mencari barang yang berupa pil Extacy sebanyak 1000 (seribu) butir lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut tidak ada sebanyak 1000 (seribu) butir hanya kira-kira 900 (sembilan ratus) butir lebih, setelah mendapat informasi dari Terdakwa, saat itu juga Saksi-1 langsung menghubungi Sdr. Hendra yang saat itu masih berada di Surabaya bahwa barang berupa Extacy tersebut hanya ada sebanyak 900 (sembilan ratus) butir lebih



selanjutnya Sdr. Hendra sepakat akan membeli barang tersebut lalu Sdr. Hendra mengatakan akan berangkat dari Surabaya menuju Jakarta.

2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Hendra menghubungi Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah tiba di Jakarta tepatnya di Hotel Ibis lantai 6 kamar No.605 Jakarta Barat, selanjutnya Saksi-1 disuruh datang ke kamar No.605 tersebut, setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Hendra, Sdr. Hendra menanyakan pesanan barang berupa Narkoba jenis Extacy kepada Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menanyakan keberadaannya karena pembeli narkoba sudah berada di Jakarta di Hotel Ibis Kamar No.605 dan meminta Terdakwa untuk segera mengantarnya.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang namun tidak langsung masuk kedalam Hotel Ibis melainkan berada di Parkiran mobil pertokoan Harco Mas, sedangkan Saksi-1 berada di lantai 6 Hotel Ibis, selanjutnya Saksi-1 turun untuk menemui Terdakwa dan mengambil pesanan barang narkoba, mengenai uangnya tidak permasalahan Terdakwa karena Saksi-1 adalah rekan kerjanya di Diskotik Sidney 2000 sebagai Security, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya namun Terdakwa sempat mampir di Warteg yang ada di sekitar pertokoan Harco Mas untuk makan.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 kembali lagi untuk masuk ke kamar No.605 dengan membawa barang berupa tablet yang diduga Extacy dan menyerahkan barangnya kepada Sdr. Hendra selaku pembeli, pada saat Saksi-1 menyerahkan barang tersebut Sdr. Hendra menunjukan uang yang berada didalam tasnya, sebelum uangnya diserahkan kepada Saksi-1 Sdr. Hendra bertanya berapa jumlah barang tersebut dan berapa harganya, karena Saksi-1 tidak mengetahui selanjutnya Saksi-1 mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa dengan maksud menanyakan berapa jumlah barang tersebut dan berapa harganya lalu dijawab oleh Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) jumlah barang ada 900 (sembilan ratus) butir lebih dan harganya perbutir Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : LAB : 1229/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Bareskrim Puslabfor Forensik cabang Surabaya No. Lab.308/KNF/2010 tanggal 07 Juni 2010 terhadap barang bukti berupa tablet warna merah muda berlogo Smile berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir mengandung bahan aktif Ketamin, Teofilina dan Hidroklorotiazida yang termasuk golongan obat keras.

7. Bahwa untuk mendapatkan zat seperti Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida bila digunakan sebagai obat harus dengan resep dokter akan tetapi bila digunakan sebagai persediaan atau untuk mencetak sebagai obat harus dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan peredarannyapun harus ada ijin dari pemerintah (Badan POM) atau instansi yang berwenang.

8. Bahwa benar sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan obat-obatan berupa pil Ektacy yang didalamnya mengandung zat Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida tanpa memiliki ijin edar atas obat-obatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Tanpa ijin edar dan dapat beredar apabila mendapat ijin edar”**

Menimbang : Bahwa dalam berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : LAB : 1229/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Bareskrim Puslabfor Forensik cabang Surabaya No. Lab.308/KNF/2010 tanggal 07 Juni 2010 terhadap barang bukti berupa tablet warna merah muda berlogo Smile berjumlah 905 (sembilan ratus lima) butir mengandung bahan aktif Ketamin, Teofilina dan Hidroklorotiazida yang termasuk golongan obat keras.

7. Bahwa untuk mendapatkan zat seperti Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida bila digunakan sebagai obat harus dengan resep dokter akan tetapi bila digunakan sebagai persediaan atau untuk mencetak sebagai obat harus dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan peredarannyapun harus ada ijin dari pemerintah (Badan POM) atau instansi yang berwenang.

8. Bahwa zat Ketamin, Teofilin dan Hidroklorosida tidak diperdagangkan secara bebas.

9. Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan pil Ektacy tersebut, selain tidak memiliki ijin edar, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “tanpa hak” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:



“Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya niat atau sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah semata-mata untuk mencari uang tambahan walaupun harus dengan cara melanggar hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang-barang haram tersebut berupa obat-obat keras sempat beredar dalam masyarakat atau merusak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum dan merusak sendi-sendi pembinaan disiplin Prajurit khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga masih dapat dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi pembinaan disiplin prajurit.
3. Bahwa selama dalam persidangan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Surat-surat

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes POLRI Nomor : 1229/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010.
- Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor PM.01.06.71.04.07.10.002 tanggal 2 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polwiltabes Surabaya tertanggal 24 Mei 2010.

b. Barang-barang :

- 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Smile.

Oleh karena surat-surat dan barang-barang tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Nuh Pangkat Kopda Ptr Nrp.84415 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
Dijatuhkan

Pidana denda : Sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Subsida 2 (dua) bulan kurungan pengganti.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes POLRI Nomor : 1229/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010.
- Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor PM.01.06.71.04.07.10.002 tanggal 2 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polwiltabes Surabaya tertanggal 24 Mei 2010.



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Smile.
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk Nrp.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus Nrp.520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) Nrp.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M Rizal, SH Kapten Chk Nrp.11010024160477, Penasihat Hukum Taufik Santoso, SH Serda Nrp.84417 Panitera Gusti Tarigan, BcHk Peltu Nrp.565313 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

**Puspayadi, SH
Mayor Chk Nrp.522960**

Hakim Anggota I

TTD

**Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868**

Hakim Anggota II

TTD

**Agus B Surbakti, SH
Mayor Laut KH NRP.12365**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

TTD

Gusti Tarigan, BcHk
Peltu NRP.565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)